



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA
Nomor : W15-A11/113/HM.00/1/2020

TENTANG
STANDAR LAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA NEGARA

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Negara dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Negara dilaksanakan melalui Meja Informasi;
c. Bahwa agar pelayanan Meja informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu ditetapkan Standar Layanan informasi di Meja Informasi Pengadilan Agama Negara dalam sebuah surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017/DJ.A/SKA/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0017/DJ.A/SKA/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor W15-A11/45/HM.00/1/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Jenis-Jenis Informasi pada Pengadilan Agama Negara.

Kedua : Menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara tentang Standar layanan Informasi di Pengadilan Agama Negara sebagaimana terlampir;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H
NIP.19711117.2003123.2.003

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
 Nomor : W15-A11/113/HM.00/1/2020
 Tanggal : 02 Januari 2020

**STANDAR LAYANAN INFORMASI
 DI PENGADILAN AGAMA NEGARA**

NO	JENIS INFORMASI		PROSEDUR PELAYANAN	ESTIMASI WAKTU
1	Pemohonan Informasi Secara langsung	1	Pemohon mengisi formulir permohonan, kecuali apabila yang diminta adalah informasi sederhana yang dapat dijawab secara langsung oleh Petugas Informasi.	Kurang dari 1 Hari
		2	Petugas Informasi mengisi Register Pemohonan Informasi.	Atau
		3	Petugas Informasi mencari informasi yang diminta pemohon.	1 Hari s/d 1 Minggu
		4	Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada pemohon.	Jika diperlukan proses pencarian dokumen dan dapat diperpanjang jika diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya.
		5	Apabila informasi yang diminta berupa dokumen, Petugas Informasi berkoordinasi dengan Penanggungjawab Informasi.	
		6	Apabila dokumen yang diminta telah tersedia Petugas Informasi dapat menyampaikan dokumen tersebut kepada pemohon.	
		7	Biaya penggandaan dan pengiriman dokumen dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
		8	Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Petugas Informasi dan Pemohon Informasi dalam hal pelayanan, maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan yang berlaku.	
		9	Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari kerja melalui Meja Informasi.	
2	Pemohonan Informasi secara Tidak Langsung	1.	Pemohon menghubungi Petugas Informasi melalui telepon atau alat komunikasi lain;	Kurang dari 1 Hari
		2	Petugas Informasi mengisi Register	Atau
				1*Hari s/d 1 Minggu

		Permohonan Informasi; 3. Petugas Informasi mencari informasi yang diminta Pemohon; 4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia, Petugas Informasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Pemohon; 5. Permohonan terhadap suatu dokumen hanya dilayani jika Pemohon datang langsung ke Pengadilan. 6. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Petugas Informasi dan Pemohon Informasi dalam hal peJayanan, maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan yang berlaku. 7. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari kerja melalui Meja;	
--	--	--	--



Ketua,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag, M.H.
NIP.19711117.2003123.2.003